



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
OIA UNESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJASAMA LUAR NEGERI**

No Dokumen  
SOP//OIA/UNESA

No. Revisi  
00

Hal

Tgl Terbit




Nomor Revisi : 00

Tanggal Terbit : Januari 2021

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
Nama	Asrori, M.Pd.	Nama	Dr. Sujarwanto, M.Pd.
Jabatan	Head of Unesa's International Office	Jabatan	Vice Rector of Plan and Partnership Affair

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan, Jika ada perubahan dokumen*

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>OIA UNESA</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>KERJASAMA LUAR NEGERI</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP//OIA/UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b>	<b>Tgl Terbit</b>

## A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan prosedur kerja sama luar negeri ini adalah :

- A.1. Sebagai pedoman bagi sivitas akademika dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di lingkungan kerja Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mewujudkan pengelolaan instansi yang baik antara lain etika akademik, benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya;
- A.2. Sebagai acuan positif untuk merintis dan mengembangkan program kerja yang memberikan kontribusi bersama bagi seluruh sivitas akademika.
- A.3. Membentuk lingkungan kampus yang sadar terkendali dalam penanganan kapasitas roda kinerja keuangan dengan prinsip kesejajaran, saling menghormati, dan saling menguntungkan antarpihak.

## B. RUANG LINGKUP

Kerja sama meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi / seminar/ pelatihan/ lokakarya/ magang/ kuliah praktik /asistensi bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Unesa dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di luar negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun nonakademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>OIA UNESA</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>KERJASAMA LUAR NEGERI</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP//OIA/UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b>	<b>Tgl Terbit</b>

### C. REFERENSI

- C1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya serta Rencana Strategis Bisnis Unesa. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya
- C.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 50/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009
- C.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- C4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- C.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- C.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- C.7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- C.8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
- C.9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- C.10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>OIA UNESA</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>KERJASAMA LUAR NEGERI</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP//OIA/UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b>	<b>Tgl Terbit</b>

- C.11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- C.12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- C.13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas;
- C.14 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- C.15 Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain;
- C.16 Peraturan Menteri Luar negeri RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- C.17. Keputusan Menteri Keuangan No.50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unesa pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- C.18 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- C.19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
- C.20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>OIA UNESA</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>KERJASAMA LUAR NEGERI</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP//OIA/UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b>	<b>Tgl Terbit</b>

Pada Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;

C.21 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

C.22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79/2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;

C.23 Keputusan DIRJEN DIKTI NO.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri;

C.24. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 008a/J37/HK.01.23/KL.04.01/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya;

C.25 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 363.1/UN38/HK/ KP/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya;

C.26 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 276/UN38/HK/KL/2016 Tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2016–2020;

C.27 Panduan Penelitian Kerja Sama antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2012;

C.28 Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020.

#### **D. TATA KELOLA**

D.1. Rektor bertanggung jawab terhadap keseluruhan program kerjasama Universitas Negeri Surabaya

D.2 Rektor, atau Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerjasama atau pejabat yang

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>OIA UNESA</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>KERJASAMA LUAR NEGERI</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP//OIA/UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b>	<b>Tgl Terbit</b>

ditunjuk dengan wewenang: (1) menandatangani PKS/MoA yang bersifat operasional dengan sepengetahuan Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama; (2) mengangkat dan memberhentikan tim pelaksana kegiatan kerja sama; (3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan kerja sama; dan (4) memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama berdasarkan data dari ketua pelaksana kegiatan kerja sama.

- D.3 Unit Kerja Pelaksana Kerja sama dan/tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, dipimpin oleh ketua tim dan mempunyai wewenang yaitu: (a) menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dipimpinnya sampai pada tahap pembuatan RAB dan laporan perkembangan dan mempresentasikannya; (b) mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dipimpinnya; (c) mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien; (d) menyiapkan dokumen dan surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama, berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; (e) melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kerja sama secara periodik kepada penanggung jawab kegiatan kerja sama melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; (f) memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; dan (g) bertanggung jawab mutlak terhadap isi laporan akhir dan pertanggungjawaban keuangan.

## **E. DEFINISI**

- E.1 Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri, yang



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
OIA UNESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJASAMA LUAR NEGERI**

No Dokumen  
SOP//OIA/UNESA

No. Revisi  
00

Hal

Tgl Terbit

dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun nonprofit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

- E.2 Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- E.3 Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- E.4 Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- E.5 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama (Letter of Intent / LoI) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerja sama antara Unesa/unit kerja dengan mitra kerja sama.
- E.6 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara Unesa dengan mitra kerja sama.
- E.7 Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement / MoA) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak Unesa/unit kerja dengan mitra kerja sama.
- E.8 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama atau Pernyataan Minat untuk Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan (Implementing Arrangement/IA)



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
OIA UNESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJASAMA LUAR NEGERI**

No Dokumen  
SOP//OIA/UNESA

No. Revisi  
00

Hal

Tgl Terbit


adalah dokumen legal antara beberapa pihak (pada level program studi atau unit lain pada level yang sama) yang berisi informasi teknik pelaksanaan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama

E.9 Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

E.10 Visiting Scholar adalah kegiatan inbound/outbound dalam kegiatan kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi untuk pertukaran Ilmuwan (Dosen, Peneliti, Mahasiswa, dan Civitas akademika lainnya);

E.11 Inbound adalah suatu kegiatan Unesa untuk mengundang dosen/ilmuwan dan/atau mahasiswa asing dalam rangka kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

### **PENJAJAKAN KERJASAMA**



### **F. PENGESAHAN KERJA SAMA**





**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
OIA UNESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJASAMA LUAR NEGERI**

No Dokumen  
SOP//OIA/UNESA

No. Revisi  
00

Hal

Tgl Terbit

1. Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau PKS sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau PKS.
2. Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau PKS mencakup hal-hal berikut.
  - a. Substansi isi MoU dan/atau PKS harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas Negeri Surabaya atau unit kerja dan mitra kerja.
  - b. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dimasukkan dalam naskah MoU dan/atau PKS.
  - c. Naskah MoU dan/atau PKS dikirim ke Bagian Kerja sama dan Hubungan Masyarakat dan diteruskan ke Bagian Umum, Hukum, Tata laksana, dan BMN (UHTBMN) untuk dipelajari aspek hukumnya.
  - d. Hasil koreksi dari Bagian UHTBMN oleh Bagian Kerja sama dan Hubungan Masyarakat dikirim kembali ke PiC (*Person in Charge* dan/atau untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja.
  - e. Naskah MoU dan/atau PKS yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor IV untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi PKS, dengan ketentuan:
    - 1 jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Bagian Kerja sama dan Hubungan Masyarakat;
    - 2 jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan;
    - 3 jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus. (analisis bidang ekonomi dan bidang lain yang terkait)
  - f. Naskah MoU dan/atau PKS yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor IV, selanjutnya disampaikan ke Rektor sebagai laporan.
  - g. Khusus naskah PKS harus memperoleh persetujuan atau sudah diparaf oleh Wakil Rektor II selain diparaf oleh Wakil Rektor IV dan/atau pimpinan unit pelaksana kegiatan sebelum disampaikan kepada Rektor. (utamanya pemahaman



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
OIA UNESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJASAMA LUAR NEGERI**

No Dokumen  
SOP//OIA/UNESA

No. Revisi  
00

Hal


Tgl Terbit

tentang keuangan). Dalam alur kerja sama bagian ini dimasukkan dan harus ada kejelasan waktu dari proses tersebut.

- h. Jika ada koreksi naskah MoU dan/atau PKS, perbaikan ulang segera dilakukan dan dikonsultasikan kembali sampai memperoleh persetujuan Rektor.
- i. MoU dan/atau PKS yang sudah mendapatkan persetujuan dibuat rangkap dua, masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.
- j. Proses penyampaian naskah MoU dan PKS kepada Rektor sampai dengan pelaksanaan penandatanganan dilakukan oleh Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

 UNESA	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>OIA UNESA</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>KERJASAMA LUAR NEGERI</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP//OIA/UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b>	<b>Tgl Terbit</b>

## **PENGESAHAN KERJASAMA**



### **G. PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan PKS.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama.
3. Unit pelaksana kerja sama ditetapkan oleh Rektor berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja serta pertimbangan lain yang mencerminkan profesionalisme kerja.
4. Tugas Unit pelaksana adalah:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
  - b. membahas, merumuskan, dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kerja sama bersama mitra kerja;
  - c. membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada Pimpinan Universitas Negeri Surabaya; dan
  - d. memproses pencairan, penggunaan, dan pengadministrasian dana kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
OIA UNESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJASAMA LUAR NEGERI**

No Dokumen  
SOP//OIA/UNESA

No. Revisi  
00

Hal

Tgl Terbit

## **PELAKSANAAN KERJASAMA**

